



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Jl.H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaibari 70814

Telp. (0512) 21068 Fax (0512) 21068

E-mail: talakalsel@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : 915/Kk.17.11-3/PP.007./11 /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

ASY - SYUHADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa telah di lakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren Asy – Syuhada;

b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Asy – Syuhada perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah laut tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Asy – Syuhada ;

Mengingat : 1. Und ang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas , dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi vertical Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut yang di laksanakan tanggal 30 Agustus 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN ASY-SYUHADA

KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Asy- Syuhada berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut .

KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana di maksud pada diktum pertama berkewajiban unntuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai –nilai ke Indonesian , kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang di dasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinika Tunggal Ika.

KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana di maksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas , pembinaan serta perlakuan yang di benarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal di tetapkan, Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana di maksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutahiran kembali.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Pelaihari

: 09 Nopember 2016

